



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ROMMY TEGUH, SH., Jenis kelamin laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jend. A. Yani, KM 1, No. 68, Rt. 018, Rw. 001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

Dalam hal ini diwakili Kuasanya M. Nizar Tanjung, SH. MH. dan Reza Pahlawan, SH. Advokat/Pengacara dan Advokat magang pada Kantor Advokat/Pengacara M. Nizar Tanjung, SH. MH. dan Rekan berkantor di Jalan Yos Sudarso, Komp. Agraria II Rt. 33 No. 4, Banjarmasin , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2017.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

L a w a n :

PT. BANK MANDIRI (PESERO) Tbk, Business Banking Center Banjarmasin yang beralamat kantor di Jalan R. Soeprapto No. 13-17, Lt. 2, Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register No.48/Pdt.G/2017/PN.Bjm, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT (**ROMMY TEGUH, SH**) pernah mengajukan fasilitas kredit kepada TERGUGAT yang bertempat di Kantor TERGUGAT yang awal nya TERGUGAT menginginkan KREDIT INVESTASI , namun yang di tawar kan oleh TERGUGAT adalah Kredit Modal kerja (KMK) sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian Kredit Nomor : CRO. BJM/0347/KMK/2013. Tertanggal 16 Desember 2013. Yang dibuat di bawah tangan dengan limit kredit sebesar Rp 4.100.000.000,- (Empat milyar seratus juta rupiah) Dengan angsuran bunga perbulan nya 13.50 % dan **PENGUGAT** beberapa kali meminta kepada Pihak **TERGUGAT** untuk dapat mengganti Kredit tersebut,

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi KREDIT INVESTASI tetapi Pihak TERGUGAT tidak ada sedikit pun menanggapi sampai kredit berjalan sampai pada awal Bulan Januari 2017.
2. Bahwa pokok pangkal permasalahan dalam gugatan ini terjadi diawali oleh adanya janji **TERGUGAT** (Kepala Bank Mandiri) dan Kepala Bagian Kredit yang bertugas di kantor **TERGUGAT** yang namanya berinisial R dan berinisial H. yang menjanjikan Kredit kepada diri **PENGGUGAT** awalnya dijanjikan sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah). Bukan seperti sekarang ini yaitu Rp 4.1.000.000.000,- (Empat koma Satu Milyard Rupiah) yang diketahui oleh Notaris Sunarto,SH. Namun setelah sampai pada waktu yang dijanjikan oleh Oknum yang berinisial R dan H tersebut yaitu selama 3 (Tiga) Tahun 6 Bulan lamanya, namun janji tersebut tidak juga di CAIRKAN, sehingga akhirnya untuk menutupi kekurangan pinjaman dari **TERGUGAT** tersebut **PENGGUGAT** mencari jalan keluar dengan meminjam uang kepada Teman **PENGGUGAT** sebesar Rp 900. 000. 000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dengan bunga 2.50 % perbulan yang bila **PENGGUGAT** hitung kerugian **PENGGUGAT** yaitu $2.50 \% \times \text{Rp } 900. 000.000,- \times 3 \text{ Tahun } 6 \text{ Bulan} = \text{RP } 945.000.000,-$ (Sembilas Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
3. Bahwa ada suatu hal yang sangat prinsip dalam permasalahan ini yang harus diakui oleh **TERGUGAT**, yaitu **TERGUGAT** sudah salah memberikan PRODUK KREDIT kepada **PENGGUGAT**, di mana semestinya dan seharusnya KREDIT yang di terima **PENGGUGAT**, yaitu “ **KREDIT INVESTASI**. Namun yang di berikan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** yaitu “ **KREDIT MODAL KERJA** “ sehingga **PENGGUGAT** sebagai nasabah **TERGUGAT** telah DI RUGIKAN DENGAN KELEBIHAN pembayaran bunga pertahun SEBESAR 2.50 % sehingga bila **PENGGUGAT** hitung KERUGIAN **PENGGUGAT** yaitu $\text{Rp } 4.100.000.000. \times 2.50 \% \times 3 \text{ Tahun } 6 \text{ Bulan} = \text{Rp } 358. 750. 000,-$ (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus di KEMBALIKAN **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** dalam keadaan TUNAI.
4. Bahwa disisi lain permasalahan terjadi oleh adanya pembayaran suku bunga 13.50 % pertahun yang di tetapkan oleh **TERGUGAT**. Padahal suku bunga pada Bank lain hanya berkisar 11.00 % tetapi di Kantor **TERGUGAT** masih berkisar 13.50 %. Bahkan ada suku Bunga Kredit Modal kerja pada **Bank Pemerintah lainnya hanya 8.5 % (Delapan koma lima prosen) per tahun**. Sehingga **PENGGUGAT** merasa di rugikan oleh ketentuan yang dibuat oleh **TERGUGAT** yaitu **kelebihan 2.50 %** nya dan bila kita berpedoman kepada Suku bunga Kredit Modal Kerja pada Bank swasta lain justru kelebihan 2,50 %.

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga TERGUGAT akan lebih besar lagi untuk mengembalikan KELEBIHAN UANG PENGUGAT. Namun bila PENGUGAT hitung kelebihan Bunga sejak awal mengajukan Pinjaman dari Desember 2013 sampai Tahun 2017. Kelebihan uang PENGUGAT yang masuk ke kantor TERGUGAT yaitu 2.50 % Tahunannya dari Pinjaman Pokok dari Rp 4.100.000.000.- (Empat Milyard Seratus Juta Rupiah). Sebagaimana yang PENGUGAT rincikan pada angka 3 (Tiga) diatas
5. Bahwa bila **PENGUGAT** hitung bilamana terjadi kelebihan Suku Bunga Kredit modal kerja (KMK) 2.50 % saja perbulan nya sejak Tahun 2013 s/d 2017. KELEBIHAN uang yang di bayarkan oleh PENGUGAT Sudah berjumlah **Rp 358. 750. 000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dan Konsekuensi Hukum nya tentulah TERGUGAT harus mengembalikannya dalam keadaan TUNAI kepada PENGUGAT.
 6. Bahwa disini lain bila PENGUGAT sikapi didalam Addendum (Pertama) Perjanjian Kredit Modal kerja No. CRO.BJM/0347/KMK/2014. Didalam Pasal 4. Huruf a. menjelaskan bahwa “ *Debitur wajib membayar bunga atas baki Debet pokok kepada Bank sebesar 13.50 % setahun, dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23 dan dapat BERUBAH SEWAKTU-WAKTU sesuai ketentuan yang berlaku di BANK, perubahan tersebut mengikat Debitur maupun Penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur* “.
 7. Bahwa bila PENGUGAT telaah bunyi Pasal 4 diatas suku bunga dapat berubah-ubah, sekarang malah pihak TERGUGAT tidak pernah melaksanakan perubahan Suku Bunga justru malah tetap di PATOK 13.50 % setahun. Jelas ketentuan pasal 4 ini tidak sesuai dengan kenyataan dan tentulah dapat MERUGIKAN kepada diri PENGUGAT.
 8. Bahwa dalam kelebihan suku bunga ini pihak TERGUGAT seharusnya berpedoman kepada penurunan Suku bunga yang paling rendah, dan bila mana PENGUGAT berpedoman kepada suku bunga Kredit Modal kerja pada Bank Swasta lainnya di Kalimantan Selatan justru berkisar 10 % Tahun nya, namun dalam hal ini PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk bersikap Konsekuensi dalam melakukan kegiatan Perbankan khusus dalam penerapan suku bunga, apalagi kondisi USAHA ekonomi di Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin selama 3 (Tiga) Tahun ini tidak stabil hal ini dikarenakan Usaha di bidang Pertambangan Batubara sebagai andalan bisnis di Propinsi Kalimantan Selatan Anjlok, sehingga hal ini sangat berdampak pada perekonomian di Propinsi Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin. Sehingga akibatnya berdampak juga pada Usaha PENGUGAT.

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perlu TERGUGAT ketahui bahwa Bank Mandiri adalah merupakan BANK TERBESAR seharusnya membantu NASABAH-NASABAH nya untuk dapat berkembang hal ini sesuai dengan anjuran atau Peraturan Pemerintah, akan tetapi justru kenyataannya sangat MERUGIKAN NASABAH seperti PENGGUGAT dimana suku bunga Bank yang di kenakan kepada PENGGUGAT lebih besar dari Bank-Bank lainnya seperti Bank BRI, Bank BNI, My Bank, Bank Panin dan Bank Kal-Sel. Dan Bank lainnya yang BUNGA BANK nya LEBIH RENDAH ATAU LEBIH KECIL.
10. Bahwa dengan adanya Kesalahan Produk Kredit Modal Kerja (KMK) yang sudah di keluarkan oleh TERGUGAT untuk PENGGUGAT dimana yang seharusnya di terima oleh PENGGUGAT adalah KREDIT INVESTASI. Hal ini sangat MERUGIKAN PENGGUGAT (Nasabah) dan sebaliknya justru sangat MENGUNTUNG KAN bagi diri TERGUGAT.
11. Bahwa menurut penilaian PENGGUGAT KREDIT INVESTASI sangatlah di mungkinakan untuk diberikan kepada PENGGUGAT, oleh karena BANK lain seperti Bank BRI, My Bank, Bank Panin dan Bank lainnya dapat memberikan KREDIT INVESTASI tersebut kepada PENGGUGAT hanya saja Bank-Bank tersebut merasa sungkan dengan BANK MANDIRI, (Bukti-bukti Terlampir).
12. Bahwa kemudian akibat tidak stabilnya perekonomian di Propinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin. Maka berdampak juga kepada Usaha PENGGUGAT dan mengakibatkan juga untuk pembayaran Suku Bunga Bank oleh PENGGUGAT kepada Pihak TERGUGAT. Dan bila PENGGUGAT hitung kelebihan suku bunga Bank yang PENGGUGAT bayarkan kepada TERGUGAT yaitu sebesar **Rp 358. 750. 000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang harus di bayar TUNAI oleh TERGUGAT tanpa ada beban apapun juga.
13. Bahwa disisi lain PENGGUGAT menginginkan disamping PENGGUGAT ingin membayar suku bunga yang disesuaikan dengan Turun naiknya suku bunga kredit modal kerja yang berjalan, PENGGUGAT ingin juga membayar PINJAMAN POKOK secara bersamaan dengan pembayaran Suku Bunganya, hal ini supaya Pinjaman pokok PENGGUGAT bisa berkurang.
14. Bahwa bilamana hanya Suku Bunga Kredit modal kerja saja yang di bayar oleh PENGGUGAT, namun Pinjaman Pokok tidak bisa di Bayar, jelas hal ini merupakan BEBAN BERAT bagi diri PENGGUGAT. Dan disisi lain PENGGUGAT menilai TERGUGAT hanya mementingkan diri sendiri, dan disisi lain MEMBERATKAN akan TANGGUNG JAWAB PENGGUGAT UNTUK MELAKUKAN PELUNASAN PINJAMAN. Coba TERGUGAT pikirkan sampai kapan PINJAMAN Kredit Modal kerja ini harus PENGGUGAT selesaikan disisi

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain PENGGUGAT MENGALAMI KELESUAN DALAM MENJALANKAN USAHA SAAT SEKARANG INI.

15. Bahwa setelah PENGGUGAT klarifikasi tentang PERBUATAN TERGUGAT menurut Penjelasan Pihak Bank lainnya, cara kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut haruslah berpedoman kepada aturan-aturan Bank yang menyangkut tentang Suku Bunga Bank yang berlaku dan tentulah TIDAK MERUGIKAN PIHAK PENGGUGAT.
16. Bahwa yang sangat prihatin sekali di rasakan oleh PENGGUGAT seharusnya pihak TERGUGAT tanpa di minta oleh PENGGUGAT atau di beritahu dengan cara bagaimanapun TERGUGAT dengan sendirinya atau secara otomatis menurunkan Suku Bunga sesuai dengan Suku Bunga Bank yang berlaku di Indonesia. sesuai dengan Kredit modal Kerja yang saat ini yang menjadi Beban PENGGUGAT, apalagi bila berpedoman kepada pasal 4. didalam Addendum (Pertama) Perjanjian Kredit Modal kerja No. CRO.BJM/0347/KMK/2014. justru adalah menyalahi prosedur bank dan SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT dan bahkan tindakan TERGUGAT dapat di kwalifisir suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena sudah merugikan PENGGUGAT baik Moril maupun Materil.
17. Bahwa bukti-bukti yang di ajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalah Bukti-bukti yang sah, kuat dan bersifat Otentik.
18. Bahwa demikian juga perbuatan TERGUGAT terkesan dengan sengaja tidak menurunkan suku bunga Kredit Modal kerja padahal Bank lain yang juga bank pemerintah telah menurunkan Suku bunga berkisar 8.5 % pertahun. Jelas Perbuatan TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT dan hal ini harus di PERTANGGUNG JAWAB KAN oleh TERGUGAT, karena setiap perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan Perdata seseorang hal ini dapat di kwalifisir suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan TERGUGAT harus mempertanggung jawab kan perbuatannya.
19. Bahwa perlu TERGUGAT ketahui untuk mengurangi beban JAMINAN asset milik PENGGUGAT, dalam hal ini PENGGUGAT pernah mengajukan PENJUALAN Aset milik PENGGUGAT yaitu Sertifikat Hak Milik No. 494. Dengan Luas 607 M2 berupa tanah kosong yang terletak di Jalan A. Yani KM 5.7. Pemurus Luar, yang diikat dengan "Hak Tanggungan sebesar Rp 100.000.000.- (Seratus Jjuta Rupiah), padahal ASET tersebut akan dijual PENGGUGAT yang mana penggunaan dananya akan dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu untuk membayar BUNGA BANK dan untuk pembayaran yang lain-lainnya. Namun sangat disayangkan pihak

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT justru TIDAK MENGABULKANNYA tanpa alasan yang jelas, sehingga akibat Hukumnya PENGGUGAT sangat di rugikan dan justru Perbuatan TERGUGAT tersebut dapat juga dikwalifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Sebagai mana yang dimaksud didalam **Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi** sebagai berikut “ **Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut** “. Dan menyikapi perbuatan TERGUGAT ini sangatlah beralasan Hukum apabila PENGGUGAT mengajukan GUGATAN HUKUM ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. Hal ini bersesuaian dengan kesepakatan yang di buat dalam perjanjian yang telah di tanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dan selanjutnya Pihak PENGGUGAT ingin mendapatkan Perlindungan dan Kepastian Hukum akan Hak-Hak untuk melakukan Penawaran dan Penjualan ASSET milik PENGGUGAT SENDIRI, hal ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk membayar Pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

20. Bahwa dikarenakan perbuatan TERGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan sangat MERUGIKAN PENGGUGAT, maka segala tindakan dan perbuatan Hukum apapun yang di lakukan oleh TERGUGAT yang berkaitan dengan PERJANJIAN tersebut diatas adalah sangat merugikan diri PENGGUGAT dan harus dinyatakan CACAT HUKUM FORMIL. Dan TIDAK SAH. Dan BATAL DEMI HUKUM.

21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara GUGATAN ini untuk meletakkan SITA JAMINAN terhadap seluruh harta-harta TERGUGAT untuk memenuhi isi tuntutan PENGGUGAT baik secara MORIL maupun secara MATERIIL.

22. Bahwa agar TERGUGAT secara sukarela melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin ini, mohon kepada TERGUGAT tersebut di Hukum secara PAKSA untuk membayar **UANG PAKSA** kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari, bila TERGUGAT Lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri ini terhitung sejak Putusan diucapkan sampai di laksanakan.

23. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** ini telah memenuhi syarat Pasal 191 Rbg dan oleh karenanya PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan negeri

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin. Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan Serta Merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT Verzet, Banding atau Kasasi.

24. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar UANG PAKSA kepada PENGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari. Setiap mereka lalai memenuhi isi PUTUSAN Pengadilan ini, terhitung sejak Putusan di ucap kan sampai di laksanakan.

Berdasarkan uraian diatas **PENGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara GUGATAN ini untuk menjatuh kan PUTUSAN :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang dengan SENGAJA telah melakukan KESALAHAN dan KETELEDORAN adanya pembayaran suku bunga 13.50 % pertahun yang ditetapkan oleh TERGUGAT. Kepada diri PENGUGAT Padahal suku bunga pada Bank lain hanya berkisar 8.5 % sampai dengan 12.50 % pertahun, tetapi di Kantor TERGUGAT masih berkisar 13.50 %. Sehingga PENGUGAT merasa di rugikan oleh ketentuan yang dibuat oleh TERGUGAT yaitu **kelebihan 2.50 %** kelebihan Bunga sejak awal mengajukan Pinjaman dari Desember 2013 sampai Tahun 2017. Kelebihan uang **PENGUGAT** yang masuk ke Kantor TERGUGAT yaitu 2.50 % Pertahunnya dari Pinjaman Pokok dari Rp 4.100.000.000,- (Empat Milyard Seratus Juta Rupiah). Adalah Perbuatan MELAWAN HUKUM.
3. Menghukum TERGUGAT untuk Mengganti Kerugian PENGUGAT hal ini untuk menutupi kekurangan pinjaman dari TERGUGAT tersebut yang tidak pernah di realisasikan (Di Cairkan) oleh TERGUGAT, sehingga akhirnya PENGUGAT mencari jalan keluar dengan meminjam uang kepada Teman PENGUGAT sebesar **Rp 900. 000. 000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah)** dengan bunga 2.50 % perbulan yang bila PENGUGAT hitung kerugian PENGUGAT yaitu $2.50 \% \times \text{Rp } 900. 000.000,- \times 3 \text{ Tahun } 6 \text{ Bulan} = \text{RP } 945.000.000,-$ (**Sembilas Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah**).- yang harus di bayar TUNAI oleh TERGUGAT tanpa beban apapun juga.
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan kelebihan 2.50 % UANG MILIK PENGUGAT. yang dibayarkan oleh PENGUGAT berjumlah **Rp 358. 750. 000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang harus di bayar TUNAI tanpa ada beban apapun juga kepada PENGUGAT.

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk menurunkan Suku Bunga Kredi Modal kerja kepada diri PENGGUGAT hal ini disesuaikan dan berpedoman dengan Suku Bunga Kredit modal kerja dengan Bank pemerintah lainnya.
6. Menghukum TERGUGAT untuk menetapkan Pembayaran Cicilan Pokok Perbulannya pinjaman kredit modal kerja PENGGUGAT yang harus di bayar oleh PENGGUGAT yang saat ini berjalan hal ini untuk mengurangi beban pokok pinjaman PENGGUGAT
7. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT adalah MELAWAN HUKUM.
8. Menyatakan SAH dan berharga semua alat-alat bukti yang di ajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat dalam perkara ini.
- 10 Menghukum TERGUGAT secara sukarela melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin ini, dan di Hukum secara PAKSA untuk membayar UANG PAKSA kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, bila TERGUGAT Lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri ini terhitung sejak Putusan di ucapkan sampai di Laksanakan.
- 11 Menyatakan Putusan Pengadilan ini serta merta di laksanakan walaupun – Tergugat Banding atau Kasasi.
- 12 Menghukum TERGUGAT Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan putusan yang baik adil dan benar

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat hadir kuasanya yang bernama Budiyo, SH. selaku Regional Legal Manajer PT. Bank Mandiri Region IX Kalimantan, Bisma Bagus Barita, SH, dan Yovi Wahyu Jatmiko Nur Hananto, SH, keduanya selaku Legal Officer PT Bank Mandiri Region IX Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mengusahakan perdamaian dengan cara mediasi melalui mediator TEGUH SANTOSO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan perdamaannya tidak berhasil berdasarkan laporan mediasi tertanggal 8 Agustus 2017, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Agustus 2017 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak jelas karena baik ketentuan mengenai *Jenis, Limit dan Suku Bunga* kreditnya telah disepakati antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur dalam **Perjanjian Kredit Modal Kerja**, yang berlaku sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat.

Bahwa permasalahan hutang Penggugat dengan teman Penggugat adalah merupakan permasalahan Penggugat dengan teman Penggugat. Permasalahan tersebut **tidak dapat dijadikan dasar** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena secara hukum **Tergugat berada di luar hubungan hukum tersebut**.

Oleh karena dalil Penggugat **tidak berdasarkan sengketa** maka gugatan Penggugat **tidak memiliki dasar hukum** (*rechts grond*). Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum (*rechts grond*) tentu menjadi **tidak jelas (obscuur libel)** dan **tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan**. Dengan demikian sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, sangatlah beralasan apabila Tergugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat** yang berhubungan dengan Tergugat dalam Gugatan *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Perlu Tergugat terangkan bahwa adalah benar Tergugat merupakan Kreditur yang telah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja ("KMK") kepada Penggugat selaku Debitur, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja ("**Perjanjian Kredit**") sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.BJM/0347/KMK/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.BJM/0347/KMK/2014 tanggal 8 Desember 2014;
- c. Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.BJM/0347/KMK/2013 tanggal 16 Desember 2015;
- d. Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.BJM/0347/KMK/2013 tanggal 15 Desember 2016.

Perjanjian Kredit *a quo* telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suatu hubungan hukum hutang piutang bagi Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur.

3. Bahwa fasilitas KMK dimaksud sudah sesuai dengan **permohonan Penggugat kepada Tergugat**, sebagaimana tertuang dalam Form Aplikasi Kredit yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 29 November 2013, yaitu untuk **tujuan take over fasilitas KMK di Bank Panin dan tambahan modal usaha perdagangan sparepart dan aksesoris mobil**, dimana limit kredit yang dimohonkan adalah sebesar **Rp. 4.100.000.000,- (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah)**. Demikian pula halnya saat permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kredit ("**Addendum**"), bahwa fasilitas kredit yang dimohonkan Penggugat adalah KMK sesuai dengan Form Aplikasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat. Adapun Form Aplikasi Kredit dimaksud selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Form Aplikasi Kredit tanggal 29 November 2013 (permohonan KMK);
- b. Form Aplikasi Kredit tanggal 17 November 2014 (permohonan Addendum I)
- c. Form Aplikasi Kredit tanggal 18 November 2015 (permohonan Addendum II);
- d. Form Aplikasi Kredit tanggal 8 Desember 2016 (permohonan Addendum III).

Atas Form Aplikasi Kredit *a quo*, kemudian Tergugat menyampaikan Surat Penawaran Pemberian Kredit ("**SPPK**") kepada Penggugat, yang berisi Ketentuan antara lain mengenai *Jenis, Limit dan Suku Bunga Kredit*. SPPK tersebut disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat untuk kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit *a quo*.

Adapun SPPK dimaksud selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. SPPK No. BBC.BJM/SPPK/346/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPPK No. BBC.BJM/SPPK/328/2014 tanggal 4 Desember 2014;
 - c. SPPK No. BBC.BJM/SPPK/103/2015 tanggal 15 Desember 2015;
 - d. SPPK No. SPPK/BB.BLM/148/2016 tanggal 13 Desember 2016.
4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan halaman 3 angka 3 dan halaman 5 angka 10, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya kredit yang diterima Penggugat adalah Kredit Investasi (KI), adalah **sangat tidak berdasar dan mengada-ada** karena tidak sesuai dengan fakta sebagaimana dijelaskan pada angka 3 di atas.
5. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan"), dijelaskan bahwa:

*"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan **persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam** antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".*

Ketentuan mengenai persetujuan atau kesepakatan dalam Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") mengenai **syarat sahny suatu perjanjian**, yaitu antara lain adanya **kesepakatan (konsensus) para pihak**.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa:

*"Semua perjanjian yang **dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus **dilaksanakan dengan itikad baik**".*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 dan 1320 KUH Perdata serta Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan, maka para pihak (Kreditur dan Debitur) diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian (kredit) dan **menentukan isi perjanjian (kredit) yang telah disetujui atau disepakati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak (Kreditur dan Debitur) dengan**

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik, karena perjanjian (kredit) dimaksud berlaku dan mengikat sebagai hukum bagi kedua belah pihak (Kreditur dan Debitur).

6. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, maka Tergugat dalam hal ini **menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan yang berkaitan dengan Jenis, Limit dan Suku Bunga Kredit**.
7. Bahwa Tergugat juga menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan halaman 3 angka 2. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah tertuang dalam Perjanjian Kredit sebagaimana dijelaskan dalam angka 2 di atas. Sedangkan hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan teman Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai dalil bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tidak ada kaitannya dengan Tergugat. Secara hukum, Tergugat berada di luar hubungan hukum antara Penggugat dengan teman Penggugat tersebut.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata, **persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga**. Sehingga upaya Penggugat untuk menarik Tergugat ke dalam permasalahan pribadi Penggugat dengan teman Penggugat sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan halaman 3 angka 2 dan petitum halaman 8 angka 3 adalah sangat mengada-ada karena tidak berdasarkan hukum.
9. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum terkait *Jenis, Limit dan Suku Bunga Kredit*. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah:

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Sedangkan menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka **unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya**. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi Perbuatan Melawan Hukum tersebut (Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan*

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum – Pendekatan Kontemporer, Cetakan Ke IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).

Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dimaksud tidak dapat diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Tidak ada satupun dalil Penggugat, yang berkaitan dengan *Jenis, Limit dan Suku Bunga Kredit*, yang dapat diuraikan sebagai unsur-unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum bagi Tergugat. Sebaliknya, Perjanjian Kredit *a quo* berlaku mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalil mengenai **“kerugian Penggugat atas kelebihan bunga sejak awal mengajukan Pinjaman pada Tergugat dari Desember 2013 sampai tahun 2017”** dan dalil mengenai **“kerugian Penggugat atas hutang yang diperoleh dengan meminjam uang kepada teman Penggugat”** adalah 2 (dua) persoalan yang terpisah, sehingga apabila dijadikan sebagai dalil Perbuatan Melawan Hukum bagi Tergugat, adalah sesuatu yang mengada-ada dan tidak logis secara hukum. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicampuradukkan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan teman Penggugat karena memang secara hukum tidak ada kaitannya. Dengan demikian tidak ada sengketa yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum bagi Tergugat. Pencampuradukkan antarkeduanya dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum bagi Tergugat, menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak memiliki berdasar hukum.

10. Tentang Sita Jaminan, Uang Paksa dan Putusan Serta Merta

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum maka Tergugat menolak dengan tegas dalil dan petitum Penggugat yang berkaitan dengan Sita Jaminan dan Pembayaran Uang Paksa. Tergugat juga menolak dengan tegas dalil dan Petitum Penggugat agar putusan

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi*, karena perkara ini tidak memenuhi syarat perkara yang putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.

Berdasarkan Eksepsi dan uraian Dalam Pokok Perkara di atas, Tergugat dengan demikian mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara *a quo* agar memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan Perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Agustus 2017 dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 September 2017.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.BJM/0347/KMK/2014 tanggal 08 Desember 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.BJM/0347/KMK/2013 tanggal 16 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Surat dari PT. Bank Maybank Indoneia Tbk Kantor Cabang Banjarmasin kepada Rommy Terguh, SH tertanggal 10 Juli 2017 tentang penawaran kredit dari Maybank untuk program take over, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 3 ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Daftar Suku Bunga dari Panin Bank, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Bukti Cicilan atas nama Rommy Teguh pada Maybank tanggal 01 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy Berita di Media Cetak Harian Jawa Pos di Kolom Bisnis halaman 5 ((lima) tertulis suku bunga kredit dan deposito mulai turun terbitan tanggal 22 April 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P - 6 ;

Bahwa bukti surat dengan bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P – 4 dan P – 5 tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksi yang bernama MASRANI yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bekerja tidak tetap di toko karunia variasi mobil milik Penggugat di Jln. A. Yani Banjarmasin.
- Bahwa saksi kerja tidak tetap maksudnya kalau ada yang minta variasi lalu dipanggil saksi untuk bekerja kalau tidak ada yang minta variasi saksi tidak bekerja.
- Bahwa saat bekerja ditoko variasi pernah melihat 4 orang Tergugat datang ke toko variasi mobil milik Penggugat diantaranya Pak Heru dari tanda pengenalnya dan mendengar menawarkan kredit untuk membangun kos kosan.
- Bahwa orang tergugat datang diantaranya tanggal 5 dan 10 Nopember 2013 dan juga melakukan foto foto.
- Bahwa saksi mendengar sekilas pembicaraan antara Pak heru dengan Penggugat dan Penggugat mohon kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) namun disetujui sebesar Rp. 4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) dan kredit terjadi tahun 2013.
- Bahwa Penggugat pinjam uang kepada temannya sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) karena saksi yang diminta untuk mengambil uangnya dan mengantarkan ke Penggugat.
- Bahwa kos kosan milik Penggugat terdiri 2 lantai kamarnya 36 kamar dan sekarang pembangunannya terbengkalai.
- Bahwa saksi tidak tahu jenis kredit dan besarnya bunga yang disepakati Penggugat dan Tergugat serta tidak tahu jaminannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat- surat yaitu :

1. Fotocopy Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Nopember 2013, yang selanjutnya

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 1 ;
2. Fotocopy Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Budi, Edy, Saptono & Rekan No. 2079/JIB-BEST/BM-RT/BJM/XII/13 tanggal 03 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 2 ;
 3. Fotocopy Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Budi, Edy, Saptono & Rekan No. 2078/JIB-BEST/BM-RT/BJM/XII/13 tanggal 10 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 3 ;
 4. Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. BBC.BJM/SPPK/346/2013 tanggal 16 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 4 ;
 5. Fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.BJM/0347/KMK/2013 tanggal 16 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 5 ;
 6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 158/Pengembangan atas nama DARLINA WONGSOKUSUMO, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 6;
 7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 234/Pengembangan atas nama DARLINA WONGSOKUSUMO, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 7;
 8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 494/Pemurus Luar atas nama ROMMY TEGUH, SH. yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 8 ;
 9. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 00589/2014 tanggal 24 Pebruari 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 9;
 10. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 0572/2014 tanggal 24 Pebruari 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 10;
 11. Fotocopy Form Aplikasi Kredit tanggal 17 Nopember 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 11 ;
 12. Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. BBC.BJM/SPPK/328/2014 tanggal 04 Desember 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 12;
 13. Fotocopy Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.CRO.BJM/0347/KMK/2014 tanggal 08 Desember 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 13 ;

14. Fotocopy Form Aplikasi Kredit tanggal 18 Nopember 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 14;
15. Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. SPPK/BB-BLM/103/2015 tanggal 15 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 15 ;
16. Fotocopy Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.BJM/0347/KMK/2013 tanggal 16 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 16;
17. Fotocopy Surat Business Banking Area Banjarmasin No. 9.Br.BLM/BB.424/2016 tanggal 22 Maret 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 17 ;
18. Fotocopy Surat Business Banking Area Banjarmasin No. 9.Br.BLM/BB.1180/2016 tanggal 27 Juni 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 18 ;
19. Fotocopy Form Aplikasi Kredit tanggal 08 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 19;
20. Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. SPPK/BB.BLM/148/2016 tanggal 13 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 20 ;
21. Fotocopy Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.BJM/0347/KMK/2013 tanggal 15 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 21;
22. Fotocopy Surat PT. Bank Mandiri Persero) Tbk. Small Business Area Banjarmasin No. 9.Br.BLM/BB.038/2017 tanggal 04 Januari 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T - 22 ;

Bahwa bukti surat dengan bertanda T – 1 sampai dengan T – 22 tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T – 22 tidak ada silinya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 5 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah memohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libell) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai ketentuan jenis, limit dan suku bunga kredit yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian kredit modal kerja.
- Bahwa permasalahan hutang Penggugat dengan teman Penggugat adalah merupakan permasalahan Penggugat dengan Teman Penggugat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, sebab tidak berdasarkan sengketa hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat tersebut diatas,

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan jenis, limit dan suku bunga kredit antara Penggugat dengan Tergugat dapat diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara melalui pemeriksaan alat bukti didepan persidangan, dengan demikian eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dapat diketahui Penggugat telah mendalilkan Tergugat menjanjikan akan memberikan kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), namun ternyata hanya memberi sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah), sehingga Penggugat pinjam keteman Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebab harus membayar bunga, oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian pinjaman Penggugat keteman Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi janjinya, oleh sebab itu pinjaman Penggugat keteman Penggugat karena ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat Harus ditolak.

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat seperti terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas,

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pada pokoknya Penggugat mohon kredit investasi, namun oleh Tergugat ditawarkan kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), akan tetapi hanya diberi sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah), sehingga Penggugat harus meminjam uang keteman Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah), oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan membayar bunga sebesar 2,50% perbulan dan kelebihan membayar bunga sebesar 2,50 % pertahun serta Tergugat tidak menurunkan suku bunga, oleh sebab itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya Tergugat memberikan Kredit Modal Kerja (KMK), karena telah disepakati Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan bunga 13,50%, pertahun, sedangkan kerugian besarnya bunga tidak ada dasarnya menggugat Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat terdapat permasalahan yang harus dipertimbangkan mengenai jenis kredit dan besarnya bunga yang disepakati Penggugat dan Tergugat serta apakah ada penurunan suku bunga.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan saksi yang bernama Masrani.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahanya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 22.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dari saksi Penggugat yang bernama Masrani menerangkan telah mendengar pembicaraan orang Tergugat dan Penggugat, bahwa Penggugat mohon kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan orang Tergugat menjanjikan, namun menurut Penggugat yang disetujui sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah),

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat pinjam uang sebesar Rp. 900.000.000,0 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa menurut bukti P – 1 yang sama dengan bukti T – 13 dan bukti P – 2 yang sama dengan bukti T – 16 yang berupa Addendum perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) pertama tertanggal 8 Desember 2014 dan kedua tertanggal 16 Desember 2015, diterangkan Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan bunga 13,50% pertahun.

Menimbang, bahwa sebelum adanya Addendum perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut diatas, dari bukti T – 1 dapat diketahui pada awalnya Penggugat mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Tergugat sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) dan disetujui Tergugat sebagaimana bukti T – 4.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan kredit Penggugat berdasarkan bukti T – 5 antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2013 sepakat menanda-tangani perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan bunga 13,50% pertahun, dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Mlik No. 234, 158 dan 494 (bukti T – 6, T – 7 dan T – 8), selanjutnya terbit Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana bukti T – 9 dengan nilai Sertifikat Hak Milik No. 158, 234 sebesar Rp. 4.600.000.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), dan Sertifikat Hak Milik No. 494 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa besarnya nilai Hak Tanggungan sesuai dengan penilaian dari lembaga independen dari Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy Saptono dan Rekan (Bukti T – 2 dan bukti (T- 3).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat dimana kedudukan Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) dan besarnya bunga 13,50% pertahun.

Menimbang, bahwa sedang keterangan saksi Masrani yang menyatakan Penggugat mohon kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan dijanjikan Tergugat serta Penggugat meminjam uang kepada temannya sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) harus dikesampingkan karena tidak didukung alat bukti lainnya.

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat maupun Tergugat Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) yang disepakati tidak ada yang menunjukkan perjanjiannya melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan besarnya bunga sebesar 13,50% pertahun menyebabkan Penggugat kelebihan membayar bunga sebesar 2,50% pertahun.

Menimbang, bahwa terhadap kelebihan besarnya bunga didasarkan besaran bunga kredit Bank lain seperti May Bank besarnya bunga 10,50 % pertahun (bukti P – 3 dan P – 5) dan Bank Panin sebesar 11% pertahun (Bukti P – 4).

Menimbang, bahwa perjanjian kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan bunga 13,50 % pertahun diatas, memang sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan perjanjian yang telah disepakati menjadi UU bagi yang membuatnya.

Menimbang, bahwa walaupun perjanjian yang disepakati dan menjadi UU bagi yang membuatnya, namun apabila dalam pelaksanaan perjanjian menimbulkan rasa ketidak-adilan para pihak dapat mohon pembatalan dari perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan melihat besaran bunga bank lain yang bunga sekitar 10% pertahun sampai 11% pertahun dengan diambil bunga yang tertinggi dari bank lain yaitu 11% pertahun jelas menimbulkan rasa ketidak-adilan karena bunga dari Tergugat telah melebihi 2,50% pertahun dari Bank lain dan Penggggat sebagai debitur merupakan pihak yang lemah yang membutuhkan modal untuk usaha, sehingga sebagai pihak yang lemah akan mengikuti ketentuan dari pihak Tergugat sebagai pihak yang kuat.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaanya jika diperbandingkan dengan Bank lain adanya kelebihan pembayaran bunga sebesar 2,50% pertahun hal ini tentunya menimbulkan rasa ketidak-adilan, maka perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perlu adanya pembatalan sepanjang mengenai bunganya, sehingga penetapan bunganya 11 % pertahun.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat dalam melakukan perjanjian kredit modal kerja yang bunganya sejak awal menimbulkan ketidak-adilan bagi Penggugat, maka perbuatan Tergugat dapat dikatakan telah memenuhi kriteria dari perbuatan melawan hukm, oleh karenanya Tergugat dikatakan telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum No. 2 dan 7 Gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima kelebihan pembayaran bunga sebesar 2,50 %, pertahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2017, maka kepada Tergugat dihukum untuk mengembalikan kelebihan bunga kepada Penggugat untuk itu petitum No. 4 dan 6 gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Penggugat telah meminjam uang kepada temannya sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah), maka petitum gugatan Penggugat No. 3 harus ditolak.

Menimbang, bahwa sedang penurunan suku bunga yang menurut Penggugat berdasarkan pasal 4 Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) seharusnya Tergugat menurunkan suku bunga secara otomatis sesuai dengan suku bunga bank yang berlaku di Indonesia, karena berdasarkan bukti P – 6 yang berupa berita dari media Jawa Pos tertanggal 22 April 2016 memberitahukan bahwa suku bunga bank dan deposito mulai turun.

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti T – 17 tanggal 22 Maret 2016 Tergugat telah menurunkan suku bunga kredit Penggugat dari 13,50% menjadi 13,25%, lalu dengan bukti T – 18 tanggal 27 Juni 2016 Tergugat menurunkan suku bunga kredit Penggugat dari 13,25% menjadi 12,90%, kemudian dengan bukti T – 22 Tergugat telah menurunkan suku bunga kredit Penggugat dari 12,90% menjadi 12,50%, dengan demikian penurunan suku bunga tersebut dipotongkan sejak penetapan bunga menjadi 11% pertahun, namun oleh karena tidak dituntut oleh Penggugat, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, maka petitum No. 9 harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka permohonan uang paksa sebagaimana petitum No. 10 harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan putusan serta merta karena tidak didukung oleh alat bukti yang otentik dan alasan yang sangat urgen, maka petitum serta merta harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara.

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kelebihan pembayaran bunga sebesar 2,50% uang milik Penggugat yang dibayarkan oleh Penggugat berjumlah sebesar Rp. 358.750.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayar tunai tanpa ada beban apapun juga kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menetapkan pembayaran cicilan pokok perbulannya pinjaman kredit modal kerja Penggugat yang harus dibayar oleh Penggugat yang saat ini berjalan, hal ini untuk mengurangi beban pokok pinjaman Penggugat.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 346.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 oleh Hj. ROSMAWATI, SH, MH.selaku Hakim Ketua, PURJANA, SH.MH dan YUSUF PRANOWO, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 23 Nopember 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. MASRUNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Majelis Hakim tsb,

Ketua,

ttd.

Hj. ROSMAWATI, S.H.MH.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

PURJANA, SH.MH.

YUSUF PRANOWO, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. MASRUNI

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|-------|------------|
| - PNPB | : Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. | 255.000,00 |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| - Redaksi Putusan | : Rp. | 5.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 346.000,00 |

(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24